BAB IV

ANALISA

A. Kesahihan Hadis Larangan Melukis dalam Sunan al-Nasa'i Nomor indeks 5374

Kesahihan sebuah hadis merupakan obyek yang sangat penting, dalam meneliti sebuah hadis. Untuk mengetahui keotentikan sebuah hadis dapat di tempuh dengan beberapa tahapan antara lain:

1. Kajian *Sanad*

Ada beberapa pokok yang merupakan obyek penting dalam meneliti sebuah hadis yaitu meneliti sanad, untuk mengetahui kualitas dari perowi hadis dan ketersambungan suatu *sanad* hadis. Adapun penelitian sanad hadis tentang penelitian ini sebagaimana data yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasā'i dikatakan bersambung mulai dari mukharrij sampai pada sumber berita utama yaitu Nabi Muhammad SAW.

Kekuatan sanad hadis larangan melukis dalam sunan al-Nasā'i semakin meningkat dengan dikuatkannya hadis-hadis pendukung yaitu, riwayat dari Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian sangat kecil kemungkinan bahwa hadis yang diteliti ini mengandung sudzūz atau illat.

Adapun nilai sanad hadis larangan melukis dalam sunan al-Nasā'i sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Nasā'i (216-303 H)

Dalam hadis ini, al-Nasā'i mempunyai dua guru yaitu Ahmad bin Harb dan Muhammad bin Yahya bin Muhammad. Al-Nasā'i lahir pada tahun 216 dan wafat tahun 303 H sedangkan Ahmad bin Harb wafat pada tahun 263 H, berarti ketika itu al-Nasā'i berumur sekitar 47 tahun. Dan Muhammad bin Yahya bin Muhammad wafat pada tahun 267 H, maka al-Nasā'i berumur 36 tahun. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberi indikasi bahwa adanya pertemuan antara al-Nasā'i dengan kedua gurunnya (Ahmad bin Harb dan Muhammad bin Yahya bin Muhammad) di masa hidupnya.

Terjadi persambungan sanad karena lambang periwayatannya mermakai *akhbāranā* dan *anba'nā*. Dan lambang periwayatan tersebut di nilai oleh para kritikus hadis sebagai metode *al-sama'* artinnya terdapat persambungan antara al-Nasā'i dan kedua gurunnya yaitu Ahmad bin Harb dan Muhammad bin Yahya bin Muhammad. Maka hal seperti itu dapat dipercaya akan kebenarannya.

b. Muhammad bin Yahya bin Muhammad (wafat 267 H)

Pada jalur Muhammad bin Yahya bin Muhammad adalah sanad pertama dari jalur jalur al-Nasā'i selain dari jalur Ahmad bin Harb. Berdasarkan data yang ada, tidak terdeteksi tahun lahirnya akan tetapi hanya ditemukan tahun wafat Muhammad bin Yahya bin Muhammad adalah 267 H, sedangkan gurunya yang bernama Muhammad bin Shābāh lahir pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 227 H. Berdasarkan tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir dan wafat mereka dapat dinyatakan bahwa, keduanya pernah bertemu dan hidup semasa.

Bukti terjadi adannya persambungan antara guru dan murid adalah lafad periwayatannya yaitu *haddatsānā*, sebagaimana yang disepakati oleh *Jumhūr*, berarti metode yang dipakai adalah *al-sama'*. Dengan demikian, Muhammad bin Yahyā bin Muhammad telah menerima riwayat langsung dari gurunnya yaitu Muhammad bin Shābāh.

Adapun penilaian ulama' terhadap pribadi Muhammad bin Yahyā bin Muhammad, seperti al-Nasā'i, *tsiqah*, dan al-Musallamah, *tsiqah*. Ini membuktikan bahwa riwayat dari Muhammad bin Yahyā bin Muhammad bisa dibenarkan.

c. Muhammad bin Shābāh

Diketahui bahwa Muhammad bin Shābāh lahir pada tahun 150 H. sedangkan wafatnya pada tahun 227 H. Adapun guru dari Muhammad bin Shāba.h adalah Ismā'īl bin Zakariyā wafat pada tahun 174 H. Maka ketika itu Muhammad bin Shābāh berumur 44 tahun. Diketahui dari tahun lahir dan wafatnya, maka dapat disimpulkan bahwa antara guru dan murid hidup semasa dan dimungkinkan pernah bertemu.

Dari segi lafadz periwayatan yang digunakan oleh Muhammad bin Shabah adalah *haddatsānā* atau metode yang digunakan adalah *al-sama'*, artinnya menurut para kritikus hadis, metode tersebut adalah tinggi kualitasnya. Sedangkan terkait dengan penilaian ulama' terhadap Muhammad bin Shabah, seperti al-Ijlīy, *tsiqah*; Ya'kub bin Syaībah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tsiqah. Dengan demikian periwayatan dari Muhammad bin Shābāh bisa dibenarkan.

d. Ismā'īl bin Zakariyā (174 H)

Ismā'i.l bin Zakariyā wafat pada tahun 174 H, sedangkan tahun lahirnya tidak ditemukan baik dari *tahdzīb al-tahdzīb, tahdzīb al-kamāl* maupun *CD Maktābah Syamīlah.* Sedangkan gurunnya yaitu Hushāin bin Abdurrahman wafat pada tahun 136 H. sehingga keduanya kemungkinan pernah bertemu dan hidup semasa tidak dapat diprediksi. Meski demikian, kesahihan *sanad* ini masih bisa dicari dengan kajian lafad periwayatan dan kritik *sanad* terhadap Ismā'īl bin Zakariyā.

Adapun lafadz periwayatan yang digunakan oleh Ismā'īl bin Zakariyā adalah *haddatsanā,* atau metode yang digunakan adalah *al-sama',* dan menurut para kritikus hadis, metode tersebut adalah tinggi kualitasnya. Hal ini mengindikaskan bahwa Ismā'īl bin Zakariyā telah menerima riwayat langsung dari Hushāin bin Abdurrahman. Dengan demikian, bisa dimungkinkan *sanad*-nya dalam keadaan bersambung.

Sedangkan para ulama dalam meneliti kepribadian Isma'il bin Zakariya, seperti Abdurrahman bin Yūsūf *shadūq;* al-Nasā'i *la ba's bih;* Yahya, *tsiqah.* Hal ini membuktikan besar kemungkinan sanad dari Ismā'īl bin Zakariyā adalah *sahīh.*

e. Hushāin bin Abdurrahman (wafat 136 H)

Hushāin bin Abdurrahman lahir pada tahun 43 H dan wafat pada tahun 174 H. Adapun gurunnya adalah Muslim bin Shubaīh tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui kelahirannya, hanya diketahui wafatnya yaitu pada tahun 100 H. sehingga ketika itu Hushāin bin Abdurrahman berumur 57 tahun. Dari data tahun lahir dan wafatnya, bisa diprediksi terjadi hidup sezaman atau pernah bertemu antara guru dan murid.

Adapun lafadz periwayatannya menggunakan *'an*, meski ia menggunakan lafad tersebut tetapi mempunyai kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan dalam kitab *tahdzīb al-tahdzīb* dan *tahdzīb al-kamāl*.

Dalam daftar nama guru-guru Hushāin bin Abdurrahman terdapat keterangan bahwa Muslim bin Shubaīh adalah guru dari Hushaīn bin Abdurrahman. Begitu juga sebaliknya, diantara murid-murid dari Muslim bin Shubaih terdapat pula keterangan bahwa Hushāin bin Abdurrahman adalah salah satu murid dari Muslim bin Shubaīh. Hal ini sudah membuktikan bahwa adanya pertemuan antara keduannya. Sedangkan dari penilaian ulama' terhadap Hushaīn bin Abdurrahman seperti Ahmad bin Hanbal, *tsiqah*; Ahmad bin Abdullah al-Ijlīy, *tsiqah*.

f. Abū Muhammad al-'Amasy (wafat 148 H)

Diketahui bahwa Abū Muhammad al-'Amasy lahir pada tahun 61 H. sedangkan wafatnya pada tahun 148 H. Adapun guru dari al-'Amasy adalah Muslim bin Shubaīh, tidak diketahui tahun wafatnya, tetapi hanya tahun wafatnya 100 H. Maka, dari perhitungan tahun dan wafat mereka, kemungkinan adannya pertemuan serta semasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lafdz periwayatan dari al-'Amasy dengan gurunnya adalah *'an,* meski demikian kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan dalam kitab *tahdzīb al-tahdzīb* dan *tahdzīb al-kamāl.*

Dapat ditemukan bahwa Abū Muhammad al-'Amasy adalah salah satu dari Murid Muslim bin Shubaīh, begitu juga sebaliknya dalam daftar murid dari Muslim bin Shubaīh terdapat nama dari Abū Muhammad al-'Amasy. Hal ini sudah membuktikan bahwa adanya pertemuan antara keduannya. Sedangkan dari penilaian ulama' terhadap Abū Muhammad al-'Amasy seperti al-Nasā'i, *tsiqah*; Abdullah al-Ijlīy, *tsiqah;* Ishāq bin Kaūtsar, *tsiqah.*

g. Abū Mu'āwiyah al-Dlariri (295 H)

Tidak ditemukan data dari kelahiran Abū Muhammad al-Dariri hanya dijelaskan tahun wafatnya pada tahun 295 H. Adapun guru dari Abū Mu'āwiyah adalah Abū Muhammad al'Amasy wafatnya pada tahun 148 H. Maka, dari perhitungan tahun wafat mereka, kemungkinan adannya pertemuan serta semasa. Maka untuk menelusri kesahihan *sanad*, dapat juga dengan lambang periwayatannya serta data yang mendukung antara guru dan murid.

Lafdz periwayatan dari al-'Amasy dengan gurunnya adalah *'an,* meski demikian kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan dalam kitab *tahdzīb al-tahdzīb* dan *tahdzīb al-kamāl.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abū Mu'āwiyah adalah salah satu dari Abū Muhammad al-'Amasy, begitu juga sebaliknya dalam daftar murid dari Abū Muhammad al-'Amasy adalah Abū Mu'āwiyah. Hal ini sudah membuktikan bahwa adanya pertemuan antara keduannya. Sedangkan dari penilaian ulama' terhadap Abū Mu'āwiyah seperti al-Nasā'i, *tsiqah*; Ibn Khurāsi; *shadūq*.

h. Ahmad bin Harb bin Muhammad bin Ali bin Māzin (wafat 263 H)

Tidak diketahui tahun lahirnya akan tetapi hanya dijelaskan wafatnya pada tahun 263 H. Adapun guru dari Ahmad bin Harb adalah Abū Mu'āwiyah, tidak diketahui tahun lahirnya, tetapi hanya tahun wafatnya adalah 100 H. Dari perhitungan tahun wafat mereka, kemungkinan adannya pertemuan serta semasa. Maka untuk menelusri kesahihan *sanad*, dapat juga dengan lambang periwayatannya serta data yang mendukung antar guru dan murid.

Adapun lafadz periwayatan Ahmad bin Harb dengan gurunnya adalah , *akhbarana*. Dan lambang periwayatan tersebut di nilai oleh para kritikus hadis sebagai metode *al-sama'* artinnya terdapat persambungan antara al-Nasā'i dan kedua gurunnya yaitu Ahmad bin Harb dan Muhammad bin Yahyā bin Muhammad. Maka hal seperti itu dapat dipercaya akan kebenarannya.

Ahmad bin Harb adalah salah satu dari Abū Mu'āwiyah, begitu juga sebaliknya dalam daftar murid dari Ahmad bin Harb adalah Abū Mu'āwiyah. Hal ini sudah membuktikan bahwa adanya pertemuan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduannya. Sedangkan dari penilaian ulama' terhadap Ahmad bin Harb al-Nasā'i, *la ba'tsa bih*; Ibn Hajar; *shadūq;* al- Daulabi, *shadūq.*

i. Muslim bin Shubaīh (wafat 100 H)

Dari data yang ditemukan, tidak diketahui tahun lahirnya, akan tetapi hanya tahun wafatnya yaitu 100 H. Sedangkan guru dari Muslim bin Shubaīh adalah Masrūq bin 'Ajda' yang wafat pada tahun 63 H. Belum bisa digunakan untuk mengetahui bahwa mereka berdua pernah bertemu atau hidup semasa. Akan tetapi terkait dengan kesahihan *sanad* ini bisa ditelusuri dengan cara mengetahui lafad periwayatan dan kritik para ulama'.

Adapun lafadz periwayatan yang digunakan Muslim bin Shubaīh adalah *'an,* meski ia menggunakan lafad tersebut tetapi mempunyai kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan dalam kitab *tahdzīb al-tahdzīb* dan *tahdzīb al-kamāl.*

Dalam daftar nama guru-guru Muslim bin Shubaīh terdapat keterangan bahwa Masrūq bin Ajda' bin Malik adalah salah satu guru dari Muslim bin Shubaīh. Demikian sebaliknya, diantara murid-murid dari Muslim bin Shubaīh adalah Hushāin bin Abdurrahman dan Abu Muhammad al-A'masy. Hal ini sudah membuktikan bahwa adanya pertemuan antara keduannya. Sedangkan dari penilaian ulama' terhadap Muslim bin Shubāih seperti Abū Zur'ah adalah *tsiqah.* Nasā'i, *tsiqah,* Ibn Sa'īd *tsiqah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Masruq bin al-Ajda' bin Malik (wafat 63 H)

Dari data yang diperoleh dari kitab *tahdzīb al-tahdzīb* dan *tahdzīb al-kamāl*, tidak ditemukan tahun lahirnya, hanya dijelaskan tentang tahun wafatnya yaitu 63 H. begitu pula dengan gurunnya yaitu Abdullah bin Mas'ūd yang wafat pada tahun 33 H. diantara tahun wafat mereka terlihat jauh, namun itu bisa terjadi dan dapat pula terjadi pertemuan. Maka untuk menelusri kesahihan sanad, dapt juga dengan lambang periwayatannya.

Lafadz periwayatan dari masruq dengan gurunnya adalah '*an*, meski demikian kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan dalam kitab *tahdzīb al-tahdzīb* dan *tahdzīb al-kamāl*.

Setelah ditelusuri di berbagai kitab yang terkait, dapat ditemukan bahwa Masrūq al-Ajda' bin Malik adalah salah satu dari Murid Abdullah bin Mas'ūd, begitu juga sebaliknya dalam daftar murid dari Abdullah bin Mas'ūd terdapat nama dari Masrūq al-Ajda' bin Malik. Hal ini sudah membuktikan bahwa adanya pertemuan antara keduannya. Sedangkan dari penilaian ulama' terhadap Masrūq al-Ajda' bin Malik seperti Muhammad bin Sa'īd, *tsiqah*, al-Ijlīy, *tsiqah*; Ibn Hajjar, *tsiqah*.

k. Abdullah bin Mas'ūd(wafat 33 H)

Abdullah bin Mas'ūd adalah sahabat Nabi SAW, wafat pada tahun 33 H, sedangkan tahun lahirnya tidak ditemukan baik dari *tahdzīb al-tahdzīb*, *tahdzīb al-kamāl* maupun *CD Maktabah Syamīlah*. Sedangkan gurunnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga keduanya pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertemu. Menurut Jumhūr ulamā seluruh sahabat bersifat *'Adil* (*Kulluhum 'Udhūl*) akan tetapi ada sebagian golongan yang mempermasalahkan keadilah para sahabat Nabi diantaranya adalah golongan syi'ah, orientalis dan lain sebagainya.

2. Kajian *Matan*

Setelah dialakukan penelitian kualitas *sanad* tentang hadis larangan melukis, perlu juga diadakan tentang penelitian *matan* hadisnya. Karena penelitian terhadap matan hadis sebagai upaya meneliti kebenaran teks sebuah hadis, apakah matan hadis itu benar-benar berasal dari Nabi SAW. karena tidak setiap hadis Nabi yang sanadnya sahih begitu juga matannya, sehingga perlu adanya pengkajian atau penelitian matan.

Dalam mengkaji sebuah hadis, kritik matan baru dapat dilakukan setelah ada penelitian tentang status sanad hadisnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa hadis tentang larangan melukis dalam Sunan al-Nasa'i nomor Indeks 374 berstatus *sahih,* maka akan dilanjutkan pada kritik matan.

Hadis tentang larangan melukis ini, mempunyai redaksi yang berbeda-beda dengan maksud yang sama. Dari berbagai redaksi atau matan hadis dari seluruh riwayat tersebut tidak satupun yang saling bertentangan. Perbedaan pada matan hadis diatas justru saling mendukung dan memperjelas makna antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan terjadinnya perbedaan lafad dalam matan hadis dikarenakan dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna (riwayat bi al-ma'na). dan menurut para ulama'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis perbedaan lafad tersebut yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sahih, maka hal itu bisa ditoleransi.[1]

Selain itu tidak ditemukan adannya pertentangan substansi hadis dengan dalil syara' lainnya, baik Alquran maupun hadis. Adapun pendukung dari Alquran dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 22 dan Surat al-Maidah [5] ayat 73. Alquran dalam mendukung hadis tentang larangan melukis ini mempunyai maksud agar tidak menyekutukan Allah.

Hadis yang diteliti juga tidak bertentangan dengan akal sehat, yang mana telah sunnah-sunnah yang disyari'atkan oleh oleh Nabi SAW dengan penjelasan hadis dan makna-makna dari Alquran itu sendiri. Sehingga benar-benar tidak melakukan hal-hal di luar apa yang telah di syari'atkan dan menjadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan ini.

Berdasarkan kaidah kesahihan *sanad* dan *matan* hadis, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tidak ada *syadz* dan *'illat*, serta tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, Alquran, sejarah, dan hadis tentang larangan melukis ini adalah *sahih li dzatih.*, di karenakan sanad dan matannya sesuai dengan kriteria hadis *sahih.*

B. Kehujjahan Hadis

Setelah diadakan penelitian sanad dan matan, dapat dinyatakan bahwa hadis tentang larangan melukis dalam Sunan al-Nasa'i nomor indeks 5374, sanadnya *muttasil* sampai Rasul dan semua periwayatnya *tsiqah* dan matannya

[1] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari *syadz* dan *illat*. Dengan demikian hadis ini dapat dikatakan hadis sahih, karena sanad yang *muttasil* serta tidak bertentangan Alquran, hadis sahih lainnya, akal sehat, sehingga hadis ini dapat dijadikan *hujjah*.

C. Pemaknaan Hadis

Hadis juga merupakan sumber utama setelah Alquran. Begitu banyak permasalahan terkait dengan pemaknaan hadis. Kondisi pemaknaan hadis yang statis seperti ini sangat tidak relevan dengan keadaan masyarakat yang dinamis, karena penjelasan yang sudah ada dalam kitab-kitab *syarah* tersebut belum menjangkau secara menyeluruh terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya bila dikaitkan dengan konteks kekinian.[2] Maka, untuk mendapatkan pemahaman yang komperhensif, maka para ulama' memberikan beberapa metode dalam mengkajinnya, diantarannya:

1. Kajian Historis

Terkait dengan kajian historis atau sebab turunnya hadis (asbāb al-Wūrūd) sangat dibutuhkan sekali dikarenakan hadis merupakan proses relaitas kehidupan Islam yang variatif baik dalam masa Nabi SAW dan para sahabatnya.

Setelah diadakan penelusuran di berbagai kitab yang membahas tentang *sabab al-Wūrūd al-Hadis*, bahwa hadis tentang larangan melukis ini, sebagaimana terdapat dalam sahih Bukhāri dari Aisyah ra berkata: Rasulullah

[2]Suryadi, *Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis* dalam "Wacana Studi Hadis Kontemporer", ed. Hamim Ilyas, Suryadi (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SAW dari perjalanan dan menemuiku, kemudian aku menutupi diriku dengan kain yang bergambar, maka berubahlah wajah beliau seraya berkata: siksa yang paling pedih di akhirat kelak adalah meniru ciptaan Allah SWT.[3]

Melihat sejarah perkembangan seni umat Islam bahwa seni lukis Islam tumbuhs dan berkembang dengan cabang-cabang seni lainnya, seperti kaligrafi, seni hias dan bangunan. Namun realitas sejarah membuktikan seni lukis tidak berkembang secara murni sejak awal kekuasaan Islam yang dimulai pada masa *daulah Ummayyah* (622-750 M) sampai pemerintahan *daulah Abbasiyah* (750-1258 M). Secara murni perkembangan seni lukis muncul pada awal abad ke 11 M, yang dimulai di Mesopotamia dan Persia dan kemudian berlanjut Turki, Syria dan India.[4]

2. Kajian Kebahasaan

Dalam memahami hadis tentang larangan melukis ini, diperlukan pendekatan bahasa (linguistik), karena pengetahuan atau pemaknaan terhadap sebuah teks akan berpengaruh terhadap pemahaman tentang hadis yang dikaji. Hal itu dapat dilihat dari perbadaan para ulama dalam menentukan sebuah hukum, penyebab itu dikarenakan, adannya perbedaan dalam memahami sebuah teks baik Alquran maupun hadis. Dan pemahamn tersebut akan berkaibat pula pada pemahaman yang menyimpang.

Ditemukan terdapat beberapa versi redaksi terkait dengan hadis larangan melukis. Perbedaan redaksi hadis tersebut adalah hal yang wajar,

---

[3]Ibrahim Ibn Hamzah al-Husaini, *al-Bayan wa al-Ta'rif al-Syarif,* jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Araby, tt), 229

[4]Oloan Sitomarang, *Seni Rupa Islam Pertumbuhan dan Perekembangan* (Bnadung angkasa, 1993), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi menjadi kejanggalan jika lafadz matan tersebut saling bertentangan, sehingga perlu diteliti untuk memberikan pemaknaan dan pemahaman yang proporsional dan komperhensif.

Terdapat titik tekan dari redaksi hadis diatas, yaitu lafdz المصورون, adalah jamak dari kata صور. Dalam kamus *al-Munjid* kata *shawwara* bermakna menajadikan gambar dengan berbagai bentuk yang hidup. Bentuk masdarnya adalah تصوير artinnya proses dari penyerupaan. Sedangkan hasil dari proses penyerupaan adalah الصورة.[5] *al-shūrah* atau gambar dalam hadis ini adalah yang memiliki rūh.[6]

Dari penjelasan diatas, gambar yang dimaksud adalah gambar atau penyerupaan makhluk yang bernyawa baik itu berupa patung atau lukisan berbentuk lainnya. Sedangkan data dari berbagai hadis yang terkait dengan ini, menegaskan bahwa gambar atau penyerupaan yang dimaksud adalah lukisan yang bernyawa, baik itu hewan ataupun manusia.

3. Kajian Tematilk

Kajian tematik adalah usaha untuk memahami hadis tentang larangan melukis dengan dipadukan atau didukung dengan hadis-hadis lain yang setema dalam rangka memperoleh pemahaman yang akurat serta tidak terlepas dari kesalahpahaman teks.

Hadis riwayat Sunan al-Nasa'i nomor indeks 5374 tentang larangan melukis atau menggambar mempunyai beberapa versi redaksi yang setema. Adapun hadis-hadisnya sebagai berikut:

---

[5]Kamus al-Munjid..., 339-440.
[6]Al-Naisaburi, *syarh*..., 251-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ[7]

Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Zuhair bin Harb, semuannya dari Ibn 'Uyainah. Lafdz dari Zuhair. Menceritakan kepada kami sufyan bin 'Uyainah dari Abdurrahman bin Qasim, dari Ayahnya, seseungguhnya beliau mendengar dari 'Aisyah berkata: ketika Rasulullah SAW dari bepergian sedang dirumah saya ada sebuah tabir yang ada lukisannya, kemudian setelah Rasulullah SAW melihatnya, berubahlah wajah beliau seraya bersabda: "Washai Aisyah, sekeras-keras siksaan Allah pada hari kiamat yaitu terhadap orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah SWT", Aisyah berkata:"Kemudian saya memotong-motongnya dan menjadikan satu atau dua bental".

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ»[8]

Menceritakan kepada kami Muqatil, memberitakan kepada kami Abdullah, memberitakan kepada kami Ma'mar dari Zuhri dari Ubaidillah bin Abdillah, sesungguhnya mendengar Ibn Abbas berkata, saya mendengar Abi Talhah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, malaikat tidak akan masuk rumah jika terdapat anjing dan gambar.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهْ فَدَنَا الرَّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ[9]

Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Ali bin Mashur dari Sa'id bin Abi Arubah dari al-Nadr bin Anas bin Malik dia

---

[7]Abū al-Husain Muslīm Ibn al-Hajjāj, *Al-Jāmi' al-Shahīh*, juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 261.

[8] Abī 'Abdillah Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 114

[9] Al- Hajjaj, *Al-Jāmi' al-Shahīh*, juz 5..., 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkata: Aku duduk bersama Ibn Abbas dan dia berkata tanpa menanyainnya dan berkata: Aku adalah seorang laki-laki yang menggambar gambar ini. Kepadannya: Mendekatlah ! Maka mendekatlah laki-laki tadi. Kemudian Ibn Abbas berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa menggambar sebuah gambar di dunia maka akan dibebankan kepadannya untuk meniupkan kedalamnya dan dia tidak dapat meniupkannya.

D. Analisa Hadis Larangan Melukis, relevansinnya dengan kekinian

Dari penjelasan diatas, hadis larangan melukis yang diriwayatkan oleh sunan al-Nasā'i, menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Perbedaan itu muncul ketika suatu redaksi hadis berbeda dengan kondisi perkembangan zaman. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian dan tujuan hadis yaitu *shalih li kulli zaman wa al-Makan,* para ulama berusaha keras untuk menarik kesimpulan yang tepat.

Cukup banyak hadis yang berbicara mengenai pelarangan melukis khususnya makhluk yang bernyawa, karena berakibat di akhirat kelak mereka (para pelukis) dituntut untuk memberi nyawa terhadap yang dilukisnya dan mereka tidak akan sanggup.[10] Dijelaskan pula bahwa malaikat tidak akan masuk rumah jika didalamnya terdapat lukisan.[11]

Secara redaksional, hadis dalam sunan al-Nasā'i ini memang menjadikan alasan dalam pelarangan melukis apapun (umum), baik makhluk yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Hal ini didukung oleh para ulama zaman klasik. Di hadis lain yang diriwayakan oleh al-Bukhari, sebagai *mukhassis* (pengkhususan) bahwa lukisan yang di larang adalah jika berbentuk berhala. Dan pada masa Nabi berhala adalah berbentuk manusia. Berbagai

---

[10] Badru al-Din al-'Aini, *Umdatu al-Qari* jilid 12 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), 39.

[11] Al- Naisaburi, *Syarh Shahih Muslim*...,252-253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam redaksi hadis tentang pelarangan melukis lukisan makhluk yang bernyawa. Informasi yang demikian itu hanya dikemukakan oleh Nabi SAW dalam kapasitas sebagai Rasulullah.[12]

Meski demikian perlu diadakan penelitian kontekstualitas hadis. Karena dalam membahas dan menyarah hadis tidak dapat diartikan secara tekstual saja. Oleh karena itu perlu membaca dan menelaah latar belakang hadis tersebut. Dalam artian terdapat dorongan Nabi SAW sebelum mefatwakan hadis tersebut. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis harus dilakukan dengan pendekatan temporal, lokal dan kontekstual. [13]Pengetahuan tentang kontekstualisasi ini, dapat diperoleh dengan *syarh-syarh* hadis yang terkait dengan larangan melukis dan beberapa metode pemaknaan tanpa mengurangi pemahaman yang komperhensif.

Pelarangan melukis tersebut disinyalir atau mempunyai alasan tertentu, yaitu masyarakat masih kental terhadap penyembahan-penyembahan berhala dan semacamnya. Hal itu menjadi kegelisahan Nabi SAW melihat para kaumnya. Sehingga Nabi SAW berusaha keras dengan berbagai cara supaya para kaumnya terlepas dari kemusyrikan yaitu dengan mengeluarkan fatwa tentang pelarangan melukis makhluk yang bernyawa beserta memajangnya dan akibatnya akan disiksa di akhirat dengan siksaan yang sangat pedih

Dalam ilmu *Ushul al-Fiqh* terdapat metode hukum yaitu *al Hukmu Yadurru ma'a al-Illatihi Wujudan Wa Adaman* (Hukum itu berkisar dengan *Illat* nya (latar belakangnya), keberadaan dan ketiadaannya Maksudnya,

---

[12] Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 37.

[13] Dosen Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2003), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum itu ditentukan bila *illat* nya ada atau terdapat latar belakang tertentu, maka harus dilakukan. Dan jika *illat* nya sudah tidak ada, maka hukumnya juga ikut tidak ada. Kaidah *ushul al-Fiqh* tersebut salah satu alasan diperbolehkannya melukis.

Para ulama' kontemporer seperti Yusuf Qaradhawi berperan penuh dalam mengkaji masalah melukis ini. Menurutnya, untuk dapat memahami al-sunnah dengan sebaik-baiknya, memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam kalimat al-sunnah. Sebab konotasi kata-katatertentu adakalannya berubah dari suatu masa ke masa lainnya. Dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya. Serta perlu memahami bahasa-bahasa dan waktu tempat asalnya.

Menurut pendapat Yusuf Qaradhawi, untuk memahami al-sunnah dengan tepat, memastikan makna dan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan kalimat al-sunnah. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalannya berubah dari suatu masa ke masa yang lain. Dan dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lain. Ini diketahui oleh mereka yang mempelajari perkembangan bahasa-bahasa serta pengaruh waktu dan tempat asalnya.[14]

Dalam hal ini, orang-orang sekarang menamakan gambar fotografi (dalam bahsa Arab) sebagai *tashwir* mereka juga menamakan *tashwir mujassam* atau gambar yang berbentuk tiga dimensi sebagai *naht* (pahatan). Yaitu oleh para ulama' dahulu disebut gambar yang berbayang. Dan yang mereka sepakati hukumnya haram. Maka, *tashwir* dan *mushawwir* inilah yang

[14]Al-Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi...*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling tepat memenuhi makna *tashwir* yang terlarang, baik dari segi bahasa ataupun syari'at.[15]

Ulama' kontemporer lain, seperti Syuhudi Ismail berperan penuh juga dalam pemahaman tentang pelarangan melukis ini. Pendapatnya adalah pemahaman secara kontekstual dapat saja muncul. Misalnya, lukisan dilukis pada saat masyarakat berkeyakinan bahwa menyembah patung adalah musyrik. Di tempat lain, tatkala sikap masyarakat telah berubah, lukisan itu lalu disembah oleh orang lain. Kalau hal yang demikian terjadi, maka tetap penyembah lukisan atau berhala tersebut mendapatkan siksa begitu pula para pelukis atau pembuatnya tidak dapat msengelak dari tanggung jawab.[16]

Alasan lain yang tidak melarang dalam melukis yaitu pembuat lukisan (pelukis) haruslah tidak berniat atau bermaksud menyelewengkan hasil lukisan atau gambar itu kepada hal-hal yang merusak aqidah atau keimanan terhadap Allah SWT. Hasil ciptaan itu hanyalah untuk hiasan saja.

---

[15] Ibid, 197.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id